



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SEGER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan kerja dan sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan revitalisasi, reorganisasi, reorientasi, restrukturisasi dan reformasi Perusahaan Daerah Apotek Seger I dan Apotek Seger II;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 12/A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SEGER.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger, yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnyadari usaha milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
8. Usaha Lain yang Menguntungkan adalah kegiatan usaha yang bisa memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
9. Pengurus Perusahaan adalah Direksi dan Badan Pengawas.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan.
11. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Modal Disetor adalah modal yang ditempatkan di Perusahaan pada saat pencatatan Akte Pendirian Perusahaan.

15. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan Perusahaan dalam kurun waktu tertentu.
16. Gaji Pokok adalah gaji yang diberikan sesuai dengan Daftar Skala Gaji Pegawai.
17. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
18. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
19. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung Pegawai dengan didasarkan pada prestasi kerja, loyalitas dan disiplin kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II

SIFAT TUJUAN DAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
 - a. memberikan jasa;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
 - c. meningkatkan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Perusahaan adalah turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat, memperluas lapangan kerja dan ketenangan bekerja dalam Perusahaan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Perusahaan dapat membuka cabang Perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha:

- a. kesehatan;
- b. percetakan;
- c. properti; dan/atau
- d. usaha lain yang menguntungkan Perusahaan.

BAB III

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal disetor Perusahaan ditetapkan sebesar Rp.1.226.442.746,29 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah dua puluh sembilan perseratus).
- (3) Modal Perusahaan dapat ditambah dari APBD dan/atau dari pinjaman.

- (4) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

PENGURUS STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Perusahaan adalah Badan Pengawas dan Direksi.
- (2) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB V

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 6

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas kewenangan yang tidak diberikan kepada Badan Pengawas atau Direksi.
- (2) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas dan Direksi.
- (3) Bupati berwenang memberikan persetujuan untuk:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembangunan jangka panjang;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan;
 - i. penambahan dan penerimaan Pegawai;
 - j. pengurangan dan pemberhentian Pegawai;
 - k. penambahan dan pemberian tunjangan kesejahteraan Pegawai.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas Fungsi Wewenang dan Tanggungjawab

Badan Pengawas

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai tugas untuk:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;

- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi;
- e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan Perusahaan;
- c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Perusahaan;
- d. pembinaan dan pengembangan manajemen Perusahaan.

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- d. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- e. memberikan pertimbangan dan saran perbaikan dan pengembangan Perusahaan kepada Bupati;
- f. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan;
- g. mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- h. menunjuk seseorang atau tenaga ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas usul Direksi.

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Badan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Badan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas yang dibentuk atas biaya Perusahaan.

- (5) Anggota Sekretariat Badan Pengawas berjumlah paling banyak 2 (dua) orang dan tidak boleh berasal dari Pegawai Perusahaan.
- (6) Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi pembiayaan Perusahaan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Persyaratan Anggota

Badan Pengawas Perusahaan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tersebut.
- (2) Anggota Badan Pengawas berasal dari Pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (3) Anggota Badan Pengawas beranggotakan 3 (tiga) orang dan salah seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas merangkap anggota Badan Pengawas.
- (4) Masa jabatan anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi anggota Badan Pengawas.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Badan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - c. memiliki kompetensi dalam bidang Perusahaan;
 - d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - e. pendidikan paling rendah Sarjana;
 - f. menyediakan waktu yang cukup;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - h. tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan atau badan hukum/perorangan yang memiliki hubungan kerjasama atau kemitraan dengan Perusahaan;
 - i. dinyatakan berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum oleh yang berwajib;
 - j. berdomisili di Kabupaten Jombang.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Penghargaan Anggota

Badan Pengawas Perusahaan

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Badan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;

- b. Anggota Badan Pengawas, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari honorarium Direktur Utama.
- (2) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima dari anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Perusahaan

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan oleh Bupati dengan alasan:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - g. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Daerah/Negara;
 - h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan disertai alasan pemberhentian sementara tersebut kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut dilakukan, Bupati dan Badan Pengawas melakukan rapat untuk menetapkan pemberhentian atau melakukan rehabilitasi.

- (5) Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (7) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya.
- (8) Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

BAB VII

DIREKSI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Tugas Fungsi Wewenang dan Tanggungjawab Direksi Perusahaan

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas untuk:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca, perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas;
- i. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 16

Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen Perusahaan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan kepada Bupati melalui Badan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, kegiatan dan pengembangan usaha, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan setiap triwulan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan rugi laba kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 17

- (1) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugas-Pegawai Perusahaan atas persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusahaan;
 - c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Pasal 18

Direksi wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati paling sedikit setiap triwulan sekali melalui Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Persyaratan Direksi Perusahaan

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu dari status kepegawaiannya.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi beranggotakan 3 (tiga) orang dan salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (5) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.
- (6) Syarat untuk menjadi Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - c. memiliki kompetensi dalam bidang Perusahaan;
 - d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - e. pendidikan paling rendah Sarjana;

- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, atau anggota Badan Pengawas atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- h. tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan atau badan hukum/perorangan yang memiliki hubungan kerjasama atau kemitraan dengan Perusahaan;
- i. dinyatakan berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum oleh yang berwajib;
- j. berdomisili di Kabupaten Jombang.

Bagian Ketiga

Penghasilan, Hak dan Penghargaan Direksi Perusahaan

Pasal 20

- (1) Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua lima persepuluh) kali gaji pokok tertinggi pada Daftar Skala Gaji Pokok Pegawai;
 - 2) Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
 - b. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - c. tunjangan istri/suami, serta anak;
 - d. dana representasi yang besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok yang penggunaannya diatur oleh Direksi dengan efisien dan efektif untuk pengembangan Perusahaan;
 - e. dana penunjang operasional yang besarnya 1 (satu) kali gaji pokok; dan
 - f. tunjangan lain sesuai dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Direksi mendapat fasilitas kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
- (3) Apabila Direksi berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan.

Pasal 22

- (1) Pada akhir masa jabatannya Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian Direksi Perusahaan

Pasal 23

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - g. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau negara;
 - h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Direksi yang karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan disertai alasan pemberhentian sementara tersebut kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut dilakukan, Bupati dan Badan Pengawas melakukan rapat untuk menetapkan pemberhentian atau melakukan rehabilitasi.
- (5) Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (7) Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya.
- (8) Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (9) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (10) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLt) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (11) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLt) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

PEGAWAI PERUSAHAAN

Pasal 24

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Pegawai dapat diangkat dengan status kepegawaian:
 - a. pegawai tetap, jika telah menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan hasil baik; atau
 - b. pegawai tidak tetap/pegawai kontrak, dengan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun dan setelah berakhirnya perjanjian tersebut dapat diperpanjang kembali atau langsung diangkat sebagai pegawai tetap atau diputuskan hubungan kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat untuk menjadi pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - c. memiliki kompetensi dalam bidangnya;
 - d. pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai dengan yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati, anggota Badan Pengawas dan Direksi;
 - g. tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan atau badan hukum/perorangan yang memiliki hubungan kerjasama atau kemitraan dengan Perusahaan;
 - h. dinyatakan berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum oleh yang berwajib;

- i. dinyatakan berbadan sehat oleh Dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - j. lulus ujian seleksi.
- (4) Pegawai berhak atas penghasilan yang berupa gaji pokok, tunjangan dan lainnya sesuai dengan jabatan dan tanggungjawabnya yang jumlahnya tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Jombang.
 - (5) Pegawai yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok, dan jika keduanya bekerja di Perusahaan maka yang mendapatkan tunjangan tersebut hanya salah satu pegawai.
 - (6) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 25 tahun, masih sekolah, belum memiliki penghasilan sendiri dan belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok.
 - (7) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak.
 - (8) Pegawai diberikan jaminan pelayanan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (8) besarnya adalah 5,7% (lima tujuh persepuluh persen) dari gaji pokok dengan perhitungan 3,7% (tiga tujuh persepuluh persen) tanggungan Perusahaan dan 2% (dua persen) tanggungan pegawai.
 - (10) Hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Strategis Perusahaan

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis (*business plan*) Perusahaan dalam jangka 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana strategis (*business plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stake holder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan strategi pencapaian visi dan misi;
 - e. program kerja 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rencana strategis (*business plan*) yang telah ditandatangani bersama Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan
Pasal 26

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (*business plan*) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan yang telah ditandatangani bersama Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan dinyatakan berlaku.
- (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.
- (6) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada DPRD.
- (7) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan
Pasal 27

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disahkan.

BAB X
PENGGUNAAN LABA

Pasal 28

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.

- (2) Penggunaan laba bersih, setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba Pemerintah Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. cadangan sosial dan pendidikan sebesar 7,5% (tujuh lima persepuluh persen);
 - d. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen);
 - e. pesangon pensiun Pegawai sebesar 7,5% (tujuh lima persepuluh persen).
- (4) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain dengan Keputusan Bupati.
- (5) Metode penghitungan dan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pemeriksaan atas pengawasan dan pertanggungjawaban Perusahaan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Fungsional dari Pemerintah.

BAB XII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 30

- (1) Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme Perusahaan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidatur-nya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Jawa Timur.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah dilakukan likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

- (4) Dalam hal likuidasi, Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotek yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Kedudukan Hukum, Gaji, dan Tunjangan serta Penghasilan Lain bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berlakunya berakhir.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 7 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 15/D